

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/915/UN37/HK.02/2025**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang Nomor: B/17168/UN37/DI.06.03/2025 sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi akademik pengelolaan Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 8/A/Kep/2025

- tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN BEASISWA AFIRIASI PENDIDIKAN TINGGI DIFABEL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Pemberhentian Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

Nama : Fadhli Khoirul Rozzaq
NIM : 2411322018
Prodi : Desain Komunikasi Visual
Jenjang : Diploma III
Semester : 7 (tujuh)
Fakultas : Fakultas Bahasa dan Seni

KEDUA : Pemberhentian Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Difabel bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikarenakan masa studi mahasiswa sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan yaitu 6 (enam) semester untuk jenjang Program Diploma III.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Gasal 2025/2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

